



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Nik. 1117055709050001, Tempat Tanggal Lahir Bies Penantan, 27-04-1976, Pendidikan terakhir SLTA Sederajat, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah - Bener Meriah yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia. domisili elektronik dengan alamat **E-mail: Aru\_zixel96@yahoo.com**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 01 April 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 06 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, NIK. 1117050204710004, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pura, 02-04- 1971, Pendidikan Terakhir SLTP Sederajat, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Tinggal Kabupaten Bener Meriah. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Yusri, S.H.**, yang beralamat di Jalan Perdagangan no. 25 pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 April 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 15 April 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 06 April 2021 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 1997 dengan mahar 10 gram emas yang dilaksanakan di kampung Bies Penantanan Kec. Bies Kab. Aceh Tengah sebagaimana pernikahan tersebut telah tercatat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :038/VI/14/1997 tertanggal 01 April 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah terkadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tanjung Pura dan terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat kampung Bies Penantanan selama  $\pm$  2 tahun dan kemudian sekitar pada tahun 2000 pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri yang ada di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah selama  $\pm$  3 tahun dan sekitar pada tahun 2003 baru pindah dan menetap di rumah Kediaman bersama di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama 1. anak (laki-laki dan telah

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikah) 2. anak (Perempuan), saat ini sedang menempuh pendidikan agama di salah satu Pasantren di luar kota);
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah selama  $\pm$  24 tahun, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung  $\pm$  3 tahun saja, kemudian semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memicu tindakan Tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana kejadian KDRT pertama terjadi pada tahun 2000 yang atas kejadian tersebut terjadi perdamaian dengan dasar surat perjanjian tertanggal 27 September 2000 yang kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
  6. Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) secara terus menerus yang dipicu sifat maupun sikap Tergugat tersebut tidak juga kunjung berubah sehingga, namun Penggugat masih bisa bersabar dan bertahan menghadapi sikap Tergugat tersebut.
  7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain disebabkan :
    - 7.1. Tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memberi nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat yang selalu bekerja memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
    - 7.2. Tergugat memiliki emosi tinggi dan bersikap kasar sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
  8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2019, yang saat itu hari mengang puasa menjelang hari raya Idul Adha tahun 2019, yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk berlebaran di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bies Penantanan Kec. Bies Kab. Aceh Tengah, Namun Tergugat terlihat keberatan dan mengulur-ulur waktu hingga terjadi cek cok dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat memukul dan meninju wajah bagian mata Penggugat sehingga Penggugat berteriak

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- histeris sambil menanggis menahan sakit. Kemudian Penggugat dikurung oleh Tergugat di dalam rumah dengan mengunci pintu rumah dari luar;
9. Bahwa Kemudian pada sore harinya, setelah Tergugat membukakan pintu rumah kemudian Penggugat meminta pisah dan ingin cerai dari Tergugat kemudian Penggugat segera pergi ke rumah Mak Cik Aris yang juga ada di Kampung Petukel Blang Jorong dan menginap tidur dirumah Mak Cik tersebut karena Penggugat tidak berani pulang ke rumah kediaman karena takut akan sikap kasar Tergugat tersebut;
  10. Bahwa pada esok harinya tanggal 11 Agustus 2019 setelah selesai melaksanakan shalat Idul Ahda, Penggugat pergi seorang diri menggunakan sepeda motor ke rumah orang tua Penggugat yang ada di Kampung Bies Penantanan;
  11. Bahwa sejak kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur dan tidak rukun lagi dan sudah hapir 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat telah resmi berpisah rumah (tidak tinggal bersama lagi) dan tidak ada lagi nafkah lahir dan batin tahun antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat sementara ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bies Penantanan kec. Bies kab. Aceh tengah sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Petukel Blang Jorong Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
  12. Bahwa terhadap perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak lagi memperoleh jalan keluar yang baik, karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan menghadapi sikap kasar Tergugat;
  13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut juga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus terjadi akibat sifat kasar Tergugat dan melakukan KDRT sehingga Penggugat tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan memilih wilayah hukum pada Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong sebagai alamat Penggugat yang sah;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) kepada Tergugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon diberi putusan yang seadil-adilnya ( Exaequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, kuasa hukum Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat juga telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, selanjutnya majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Yunanto, S.HI, MH sebagai mediator, kemudian ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 132/Pdt.G/2021/MS.Str, tertanggal 22 April 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 April 2021, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa dalam perkara yang telah didaftarkan secara e-court/secara elektronik, dan Tergugat telah didampingi kuasa hukumnya, Majelis Hakim

*Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini persidangan akan dilaksanakan dalam persidangan secara elektronik ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara litigasi pada tanggal 29 April 2021, sebagai berikut;

### **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan yang sah pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 1997, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bies, Kab. Aceh Tengah, sebagaimana tercatat dalam Register No. 038/VI/14/1997, yang dahulu PENGGUGAT berstatus Gadis dan TERGUGAT berstatus Perjaka;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2003 bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Petukel Belang Jorong, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, Kami hanya mengontrak rumah dan berpindah-pindah sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 di Kampung Petukel Blang Jorong dan baru tinggal di Rumah kediaman Bersama sejak tahun 2013 hingga saat ini;
3. Bahwa Benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. anak dan 2. anak;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5, tidak benar TERGUGAT yang memicu perselisihan. Tergugat sudah berusaha bersabar atas tindakan PENGGUGAT Terhadap anak pertama yang pada saat itu masih berusia dua tahun diperlakukan secara kasar pada jam 02.00 malam hanya karena anak pertama tersebut menangis dikarenakan minta makan, kemudian oleh PENGGUGAT diperlukan secara kasar dan hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa terhadap poin 7 (a) tersebut, TERGUGAT membantah secara tegas bahwa apa yang disampaikan penggugat adalah tidak benar, bahwa Tergugat selama ini bertanggung jawab terhadap Penggugat maupun keluarga untuk tetap memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, diantaranya

*Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan, bekerja sebagai Pemotong kayu panglong disamping tetap mengurus kebun kopi;

6. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Gugatan Cerai yang diajukan PENGGUGAT tertanggal 5 April 2021 jelas bahwa PENGGUGAT telah mengada-ada, memutarbalikkan fakta serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 8 tersebut dengan tegas TERGUGAT Tolak karena pada saat itu Tergugat bukan menolak untuk tidak bersedia berlebaran di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kampung Bies Penantan Kec. Bies Kab. Aceh Tengah, namun pada saat itu Tergugat kedatangan Tamu kerumah yang bernama Sahirudin untuk mengajak ke Simpang Tiga dikarenakan ada kerjaan yang harus diselesaikan, namun ternyata atas kejadian itu, Penggugat mendongkol dan menyimpan amarah terhadap Tergugat ;
7. Bahwa pada pagi tanggal 10 Agustus 2019 TERGUGAT sudah bersiap- siap untuk berangkat ke rumah orang tua Penggugat yang berada Kampung Bies Penantan Kec. Bies Kab. Aceh Tengah sambil menunggu Penggugat yang pada saat itu sedang mengaji Al Qur'an di dalam kamar, kemudian tiba- tiba Penggugat keluar dari kamar dan langsung mengeluarkan sepeda motor sambil mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati hingga membuat Tergugat Khilaf dan mendorong Penggugat ke dinding rumah kemudian Penggugat langsung memukul wajah Tergugat dengan tas yang didalamnya berisi beras hingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan PENGGUGAT pada point 11, bahwa meskipun Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama sudah sekitar 2 tahun lamanya, Namun Tergugat tetap pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat selain untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak kedua yang saat ini sedang menempuh pendidikan di pesantren Muhammadiyah Kuala Madu, Langkat Binjai Prov. Sumatra Utara;
9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan PENGGUGAT pada point 13, karena menurut TERGUGAT perceraian itu tidak disukai Allah Swt walaupun diperbolehkan, TERGUGAT menyadari betul kalau PENGGUGAT tidak

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersukur atas nikmat Rumah tangga yang selama ini dijalani dan Penggugat sudah mempersiapkan betul gugatan perceraian ini dengan menyudutkan Tergugat;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Konpensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonsensi, serta selanjutnya TERGUGAT CERAI dalam Konpensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT CERAI dalam Konpensi mohon disebut TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa sebagaimana pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam pokok jawaban diatas bahwa sekeras apapun PENGGUGAT REKONPENSI mempertahankan hubungan perkawinan, jika sudah tidak ada keinginan TERGUGAT REKOPENSI untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ini, maka Penggugat Rekonsensi hanya berserah diri kepada Allah SWT terhadap kelangsungan rumah tangga ini nantinya. Akan tetapi meskipun demikian Penggugat Rekonsensi sejak dari awal hingga saat ini, tidak pernah ada keinginan untuk melepaskan Tergugat Rekonsensi mengingat perjuangan membina rumah tangga yang selama ini sudah dijalani dan mengingat anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar tetap bersatu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan:

## DALAM KONVENSİ:

### PRIMER:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Membebankan biaya perkara ini untuk ditanggung dan dibayarkan oleh PENGGUGAT.

## DALAM REKONPENSI :

### PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya.

### SUBSIDER :

Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang Seadil-adilnya

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan replik secara litigasi tanggal 04 Mei 2021, dan kuasa hukum Tergugat telah mengajukan duplik secara litigasi tanggal 06 Mei 2021, yang isi dan pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1117056704760001 tanggal 27-07-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 038/VI/14/1997 tertanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 1117050306060083 tertanggal 20-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- Foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;

## II. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Tingkem 17 Juni 1979, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai saudara ipar saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 25 (dua Puluh lima) tahun yang lalu, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, sulung sudah menikah dan yang bungsu sekarang berada di pesantren bersekolah di sana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah kemudian berpindah-pindah dan terakhir di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sebelum Hari Raya Idul Adha tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat pamit kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat lebaran di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bies Penantanan Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah. Setelah lebaran saksi menolong Penggugat menanyakan kapan Penggugat pulang. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak pulang lagi karena sebelum Penggugat pulang lebaran ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat memukul Penggugat di bagian mata. Belakangan Penggugat menunjukkan kepada saksi foto mata Penggugat yang dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa menurut laporan Penggugat kepada saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengulut-ulur waktu untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa permasalahan lainnya pernah terjadi pada tahun 2000 Penggugat juga pernah dipukul oleh Tergugat di bagian kepala lalu dibuat surat perjanjian kalau terjadi lagi Tergugat memukul Penggugat maka Tergugat memberikan kebun seluas 4 (empat) rante untuk Penggugat, dan saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dipukul oleh Tergugat pada tahun 2000 karena kejadiannya malam hari;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi. Yang saksi tau Penggugat yang bekerja sementara Tergugat kurang mau bekerja. Setiap saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berada di rumah. Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi dan Penggugat ada kerja bareng;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa ada orang dari Kampung Petukel Blang Jorong menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;

Bahwa kuasa hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, akan tetapi kuasa Penggugat meminta majelis hakim menunjukan foto bukti tulis P.4 kepada saksi, apakah benar keadaan Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat, saksi menjawab benar keadaan Penggugat setelah dipukul Tergugat;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Bies Penantanan 07 Agustus 1970 agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai adik kandung saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 25 (dua Puluh lima) tahun yang lalu, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak, sulung sudah menikah dan yang bungsu sekarang berada di pesantren bersekolah di sana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah kemudian berpindah-pindah dan terakhir di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

*Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai namun pada Hari Raya Idul Adha tahun 2019 saksi melihat wajah Penggugat lebam, pada awalnya Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa wajah Penggugat lebam karena terkena cabang kopi namun 3 (tiga) hari kemudian Penggugat mengaku kepada saksi bahwa wajah Penggugat lebam karena dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab Penggugat mau lihat mamak yang sedang sakit, Tergugat bilang besok, besok, sehingga Penggugat tidak sabar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat. Saksi sendiri sudah pernah menasehati Penggugat secara sepihak agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat pernah memberi nafkah untuk Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Tergugat telah menyampaikan alat bukti sebagai berikut :

### I. Bukti Surat:

- a. Fotokopi slip pengiriman uang tujuan atas nama Saikem tanggal 08 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **T.1**;
- b. Fotokopi slip pengiriman uang tujuan atas nama Pesantren Muhammadiyah, tanggal pengirimannya kabur tidak dapat lagi dibaca, tanggal 06 Maret 2021 dan tanggal 06 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **T.2**;

### II. Bukti Saksi:

*Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 07 September 1979, agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai saudara sepupu saksi, dan kenal kepada Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama anak telah menikah, Rifaldi berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun setelah lahir diberikan kepada adik kandung Tergugat karena adik kandung Tergugat tidak mempunyai anak, anak berumur sekitar 15 (lima belas) tahun sekarang sekolah di pesantren;
- Bahwa setelah menikah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu menjelang Hari Raya Idul Adha saksi mengajak Tergugat pergi ke Simpang Tiga untuk mengurus pekerjaan saksi. Tergugat mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat hendak pergi ke Takengon. Setelah magrib tiba-tiba Tergugat datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk pergi ke Simpang Tiga sebab Tergugat dan Penggugat tidak jadi pergi ke Takengon karena hari sudah malam dan besok baru pergi ke Takengon. Setelah 2 (dua) hari kemudian Tergugat melapor kepada saksi bahwa Tergugat bertengkar dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak jadi pergi ke Takengon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut laporan Tergugat kepada saksi Tergugat tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat bertengkar, tiba-tiba Penggugat marah-marah kepada Tergugat, barangkali karena tidak jadi pergi ke Takengon ke tempat mamak Penggugat. Saksi menanyakan kepada Tergugat, Penggugat

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi ke rumah mamak Penggugat di Takengon;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak Penggugat pergi ke rumah mamak Penggugat di Takengon Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah yang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah Tergugat dan Penggugat bertengkar, Penggugat sudah pernah dijemput oleh Tergugat dan keluarga besar Tergugat termasuk saksi sendiri namun Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dijemput oleh Tergugat dan keluarga besar Tergugat, Tergugat dan Penggugat didamaikan oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat namun tidak berhasil damai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak karena Tergugat meminta upah Tergugat kepada saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), menurut Tergugat uang tersebut akan dikirim Tergugat untuk anak Tergugat dan Penggugat yang sekolah di pesantren;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang dikirim Tergugat untuk anak Tergugat dan Penggugat yang sekolah di pesantren;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani. Tergugat mempunyai kebun yang luasnya sekitar 10 (sepuluh) rante yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang berisi kopi dan jeruk. Disamping itu Tergugat juga bekerja pada saksi sebagai pengawas lapangan proyek kecil-kecilan
- Bahwa yang mengelola kebun adalah Tergugat. Sebelum Tergugat dan Penggugat pisah rumah saksi melihat Penggugat juga ikut mengelola kebun;

Bahwa kuasa Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru ingat bahwa ketika Tergugat bersama saksi mengantar anak ke tempat Penggugat, Tergugat ada menitipkan uang kepada anak untuk diberikan kepada Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat menitipkan uang kepada anak untuk diberikan kepada Penggugat ketika Tergugat dan saksi mengantar anak ke tempat Penggugat;

Saksi 2 tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 08 Agustus 1972, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah sebagai saudara sepupu saksi, dan kenal kepada Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sudah menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama anak telah menikah, Rifaldi berumur sekitar 19 (sembilan belas) tahun setelah lahir diberikan kepada adik kandung Tergugat karena adik kandung Tergugat tidak mempunyai anak, anak berumur sekitar 15 (lima belas) tahun sekarang sekolah di pesantren;
- Bahwa setelah menikah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu setelah Hari Raya Idul Adha abang Tergugat melapor kepada saksi bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Takengon. Ketika itu abang Tergugat mengajak saksi untuk menjemput Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi baru mengetahui terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak abang Tergugat mengajak saksi untuk menjemput Penggugat, dan Penggugat 2 (dua) kali dijemput namun tidak berhasil;
- Bahwa ketika pihak keluarga Tergugat menjemput Penggugat, Tergugat dan Penggugat didamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat, selanjutnya pihak keluarga menyerahkan kepada aparat kampung untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi melalui majelis hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ketika abang Tergugat melaporkan kepada saksi bahwa terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, abang Tergugat tidak ada melaporkan kepada saksi mengenai terjadinya pemukulan antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa ketika keluarga Tergugat 2 (dua) kali menjemput Penggugat, Tergugat juga ikut namun Tergugat menunggu di mobil tidak ikut menemui Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan PERMA nomor 1 tahun 2019, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Yunanto, S.HI, M.H namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatan, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dari gugatan Penggugat adalah, bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah selama ±

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung  $\pm$  3 tahun saja, kemudian semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memicu tindakan Tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana kejadian KDRT pertama terjadi pada tahun 2000 yang atas kejadian tersebut terjadi perdamaian dengan dasar surat perjanjian tertanggal 27 September 2000 yang kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat rujuk kembali; Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) secara terus menerus yang dipicu sifat maupun sikap Tergugat tersebut tidak juga kunjung berubah sehingga, namun Penggugat masih bisa bersabar dan bertahan menghadapi sikap Tergugat tersebut; Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain disebabkan : Tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memberi nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat yang selalu bekerja memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat memiliki emosi tinggi dan bersikap kasar sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2019, yang saat itu hari mengung puasa menjelang hari raya Idul Adha tahun 2019, yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk berlebaran di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bies Penantanan Kec. Bies Kab. Aceh Tengah, Namun Tergugat terlihat keberatan dan mengulur-ulur waktu hingga terjadi cek cok dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat memukul dan meninju wajah bagian mata Penggugat sehingga Penggugat berteriak histeris sambil menangis menahan sakit. Kemudian Penggugat dikurung oleh Tergugat di dalam rumah dengan mengunci pintu rumah dari luar, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

*Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan mengenai perceraian Tergugat menyerahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (persona standi in judicio) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan P.1 dan P.3, yang mana menurut majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik, yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (sebagai *lex spesialis* derogat *legi generalis* dari Pasal 285 jo Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara). Oleh karena, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan, kuasa Tergugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti T.1, T.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti bertanda T.1 dan T.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik, yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (sebagai *lex spesialis* derogat *legi generalis* dari Pasal 285 jo Pasal 301 R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara). Oleh karena, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di

*Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Penggugat, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, secara tegas Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dan mengenai terdapat bantahan dalam gugatan Penggugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan alat bukti saksi Tergugat justru mendukung dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut, harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 RBg; akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan alat buktinya, dengan jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah (*vide bukti P.1*);

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 1997, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan duplikat Akta Nikah pada tanggal 01 April 2021 (vide bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat disebabkan Tergugat tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memberi nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat yang selalu bekerja memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat memiliki emosi tinggi dan bersikap kasar sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah selama  $\pm$  24 tahun, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung  $\pm$  3 tahun saja, kemudian semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memicu tindakan Tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana kejadian KDRT pertama terjadi pada tahun 2000 yang atas kejadian tersebut terjadi perdamaian dengan dasar surat perjanjian tertanggal 27 September 2000 yang kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 10 Agustus 2019, yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk berlebaran di rumah orang tua Penggugat, Namun Tergugat terlihat keberatan dan mengulur-ulur waktu hingga terjadi cek cok dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat memukul dan meninju wajah bagian mata Penggugat sehingga Penggugat berteriak histeris sambil menanggis menahan sakit. Kemudian Penggugat dikurung oleh Tergugat di dalam rumah dengan mengunci pintu rumah dari luar;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengenai rumah tangganya dengan Penggugat, mengakui dan membenarkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi ada sebab akibatnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat yang memicu perselisihan. Tergugat sudah berusaha bersabar atas tindakan penggugat Terhadap anak pertama yang pada saat itu masih berusia dua tahun diperlakukan secara kasar pada jam 02.00 malam hanya karena anak pertama tersebut menangis dikarenakan minta makan, kemudian oleh PENGGUGAT diperlakukan secara kasar dan hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tanggal 10 Agustus 2021;
- Bahwa meskipun Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama sudah sekitar 2 tahun lamanya, Namun Tergugat tetap pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat selain untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak kedua yang saat ini sedang menempuh pendidikan di pesantren Muhammadiyah Kuala Madu, Langkat Binjai Prov. Sumatra Utara (*vide bukti T.1 dan T.2*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil rukun kembali lagi;
- Bahwa pada kesimpulannya Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan menurut Tergugat membenarkan sudah pisah rumah, yang puncaknya mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, dan Tergugat membenarkannya sudah pisah rumah pada bulan Agustus 2019. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat diduga telah atau sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

*Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama dipersidangan Penggugat sudah dinasehati secara optimal oleh majelis Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*". Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat sejak bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Tergugat mengakui bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, dan kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak peduli lagi walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Tergugat tidak berusaha untuk mendatangi keluarga Penggugat atau membujuk rayu Penggugat. Menurut majelis Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan terlihat tidak adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya kembali, maka hal ini sesuai norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, sudah diupayakan perdamaian oleh Hakim mediator dan oleh majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan masih keras ingin mempertahankan rumah tangganya walaupun tidak ada ikhtiar/usaha yang dilakukan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi keinginan Tergugat tersebut dihadapkan pada sikap/i'tikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah

*Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah institusi perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif

*Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan kuasa Tergugat memasukkan gugatan rekonsvansi dalam jawabannya, majelis hakim menilai kuasa Tergugat tidak tepat dalam gugatan rekonsvansi tersebut, yang kuasa

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masukkan adalah masih dalam permasalahan pokok perkara, berdasarkan RBg pasal 158 ayat 1 dan 3, kuasa Tergugat mengajukan rekonsensi tidak tepat, karena gugatan rekonsensi tersebut masih termasuk dalam konvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Irwan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.HI., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 03 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukna, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH WAHYUDIN, S.HI

IRWAN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera,

SUKNA, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Termohon	Rp 130.000,00
7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.132/Pdt.G/2021/MS.Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)